



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 66  
TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar:

- a. Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 70); dan
- b. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui pengajuan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
  - k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - l. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermeterai cukup diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati; dan
  - m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat.
- (3) Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa harus melampirkan surat izin cuti dari Bupati.
  - (4) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
  - (5) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa secara bersama mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, maka izin cuti terhadap Perangkat Desa diberikan oleh Camat.
  - (6) PNS, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai pada Badan Usaha Milik Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus melampirkan surat persetujuan dari atasan/pejabat yang berwenang.
  - (7) Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih harus mengundurkan diri, selanjutnya diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan disahkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

- (8) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lamaran dilengkapi:
    - a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
    - b. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* sebanyak 2 (dua) lembar.
  - (9) Berkas lamaran secara tertulis bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang ditujukan kepada:
    - a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
    - b. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Camat; dan
    - c. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Bupati.
  - (10) Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto:
    - a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan pakaian jas berdasi; dan
    - b. bagi bakal calon Kepala Desa perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya dengan wajah terlihat jelas.
  - (11) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (12) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima berkas pendaftaran bakal Calon Kepala Desa di sekretariat Panitia dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran.
2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD paling lambat sebelum berakhirnya masa pendaftaran.

- (2) Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri:
  - a. hasil pemeriksaan akhir masa jabatan;
  - b. surat rekomendasi telah ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Inspektorat; dan
  - c. Laporan tindak lanjut penyelesaian hasil temuan oleh Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa yang tidak mendapatkan izin cuti dari Bupati, tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (4) Pelamar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat rekomendasi telah ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Inspektorat.
- (5) Pelamar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan tidak mendapat surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (6) Izin cuti berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

#### Pasal 17B

- (1) Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat paling lambat sebelum berakhirnya masa pendaftaran.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (3) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih harus mengundurkan diri selanjutnya diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

